

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
160	Data Kepegawaian yang berbasis elektronik (My SAPK)	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia (data rekam medik) pegawai	- Menjaga privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data pribadi PNS dan pegawai kontrak (Non PNS) yang bersifat rahasia	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS - Apabila mendapat persetujuan
161	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian (selama proses)	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia (selama Proses Perceraian)	- Selama yang bersangkutan menjadi PNS Apabila mendapat persetujuan dari bersangkutan
162	Rekening Bank Pribadi Pegawai PNS/ Non PNS	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17) tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening bank	- Sampai audit selesai
163	Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Kabupaten Kutai Timur	1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 th 2019 ttg perubahan atas peraturan menteri dlm negeri no 2 th 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah 2). Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 060/2172/POLPUM Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data	Sampai Peta Rawan Bencana rampung

DINAS PENDIDIKAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
164	Data Pribadi Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf h) tentang Keterbukaan Informasi Publik 2)Permendikbud No.79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan	Dapat mengungkap rahasia data pribadi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Menjamin kerahasiaandata pribadi siswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis